

LAPORAN PENELITIAN

**KEDUDUKAN DAN FUNGSI
PASAL 37 UNDANG - UNDANG DASAR 1945
DITINJAU DARI SEGI HUKUM TATA NEGARA**

PERPUSTAKAAN IKIP PADANG
KOLEKSI BIDANG ILMU
TIDAK DIPINJAMKAN
KHUSUS DIPAKAI DALAM PERPUSTAKAAN



Oleh :

Drs. Syafnil Effendi, SH

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

PENELITIAN INI DIBIYAI OLEH
DANA SPP/DPP IKIP PADANG 1987/1988
SURAT PERJANJIAN KERJA NO. 03/PT.37/H.9/N.9/1987
Tgl. 28 Desember 1987

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PADANG
(IKIP) PADANG
1988

Kata Pengantar


Penelitian ini berusaha mengungkapkan bagaimana kedudukan dan Fungsi Pasal 37 Undang-undang 1945 jika ditinjau dari segi Hukum Tata Negara. Penelitian seperti ini belum banyak dilakukan. Dalam penelitian ini / peneliti membandingkan pendapat para ahli yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Salah satu alternatif yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan berusaha menemukan data yang representif dari berbagai sumber.

Penelitian ini dapat diselesaikan oleh peneliti sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Disamping itu, penyelesaian penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan nilai tambah kepada peneliti dalam kegiatan akademiknya. Oleh karena itu saya menghargai peneliti yang telah berusaha keras menyelesaikan penelitian ini. Mudah-mudahan penelitian ini berguna untuk pengembangan ilmu di masa yang akan datang.

Padang, 31 Agustus 1988

Kepala Pusat Penelitian

IKIP Padang,



DR. ZAINIL, M.A.
NIP. 130 187 088

*Brnyal bma
iminy*

ABSTRAK

Fungsi Undang-Undang Dasar terutama ditujukan untuk menjamin perlindungan hukum atas hak-hak para anggota masyarakatnya. Dari segi pemerintahan, maka Undang-Undang Dasar berfungsi sebagai landasan struktur penyelenggaraan pemerintahan.

Pada umumnya negara-negara yang mempunyai Undang-Undang Dasar, didalamnya selain dimuat ketentuan-ketentuan mengenai organisasi negara, hak-hak azasi manusia juga memuat tentang " prosedur mengubah Undang-Undang Dasar ". Dimuatnya ketentuan tentang perubahan itu dimaksudkan agar Undang-Undang Dasar tersebut dapat menampung keinginan guna merubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Dasar sesuai dengan gerak dan dinamika ketatanegaraan.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Indonesia dewasa ini, juga memuat ketentuan perubahan Undang-Undang Dasar didalam batang tubuhnya, seperti dicantumkan dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 dapat dirobah. Apabila Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengizinkan perubahan, tentunya tak perlu mencantumkan fasal-fasal tentang cara pengubahan Undang-Undang Dasar. Sungguhpun Undang-Undang Dasar 1945 namun Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar 1945

untuk merobahnya sudah menyatakan keinginannya untuk tidak melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan bertekad untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Keinginan dan tekad tersebut secara jelas dapat dilihat dari ketetapan-ketetapan yang dikeluarkannya. Adanya ketetapan MPR tersebut secara teoritis membawa kita kepada permasalahan : Apakah Undang-Undang Dasar 1945 dapat dirobah atau tidak ?.

Penelitian ini berusaha mengungkapkan bagaimana kedudukan dan fungsi pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 jika ditinjau dari segi Hukum Tata Negara.

Untuk memperoleh data maka peneliti menggunakan metoda hukum normatif yaitu dengan cara membandingkan pendapat para ahli dibidang Hukum / Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar yang berlaku baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun MPR.

Berdasarkan hasil analisa data dan penafsiran data, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pasal 37 adalah merupakan bagian dari batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang mempunyai kedudukan sebagai hukum positif. Fungsi pasal 37 Undang-Undang Dasar adalah merupakan ketentuan perubahan Undang-Undang Dasar.
2. Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat ketentuan tentang cara merubah Undang-Undang Dasar memberi Isyarat, secara Yuridis Undang-Undang Dasar 1945 dapat dirobah / perubahan atas Undang-Undang Dasar dapat dilakukan asal

memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR yang mengatur tentang perubahan oleh Undang-Undang Dasar. Ketentuan perubahan Undang-Undang Dasar itu dipandang sebagai sesuatu hal yang perlu, untuk menampung timbulnya keinginan merubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Dasar. Dianggap bahwa suatu Undang-Undang Dasar tidak boleh terlalu mudah diubah sehubungan dengan arti simbolis Undang-Undang Dasar itu, namun jangan terlalu sukar agar Undang-Undang Dasar dapat memberikan peluang pada generasi berikutnya untuk mengadakan perubahan.

3. Ada para ahli yang berpendapat bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai staats fundamental norm dalam hukum mempunyai hakekat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tak dapat dirubah, termasuk MPR hasil pemilu yang berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kewenangan untuk merubahnya. Dengan demikian pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 hanya dapat menjangkau batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.
4. Berdasarkan ketetapan MPR No. I/MPR/1978 jo No. I/MPR/1983, MPR berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadapnya serta akan melaksanakan secara murni dan konsekuen.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup Dan Pembatasan Masalah ...	5
C. Penjelasan Istilah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Asumsi	10
F. Pertanyaan Penelitian	11
G. Kegunaan Hasil Penelitian	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Kepustakaan	13
B. Kerangka Konseptual	15
BAB III. METODOLOGI	18
A. Rancangan Penelitian	18
B. Populasi Dan Sampel	19
C. Jenis, Sumber dan Alat Pengumpul Data ..	21
D. Teknik Analisis Data	22
E. Prosedur Penelitian	22
F. Keterbatasan	23
BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN	25

BAB V.	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	42
	A. Kesimpulan	42
	B. Rekomendasi	46

DAFTAR KEPUSTAKAAN.

BAB. I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai sekarang, Indonesia sebagai negara yang relatif masih muda telah mengalami 3 kali perubahan Undang-undang Dasar yaitu : (a) Undang - Undang Dasar 1945 (UUD 1945), (b) Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (K. RIS 1949) dan (c) Undang Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950).

Dari ketiga Undang - Undang Dasar tersebut Undang - Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan UUD yang masa berlakunya relatif cukup lama jika dibandingkan dengan kedua Undang - Undang Dasar lainnya itu.

UUD 1945 sebagai UUD Negara ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yaitu sehari sesudah Proklamasi Kemerdekaan, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945. Dengan berlakunya Konstitusi RIS 1949 yang dimulai pada tanggal 27 Desember 1949 adalah merupakan hasil dari konvensi Meja Bundar (KMB). Sejak berlakunya Konstitusi RIS 1949, maka Undang - Undang Dasar 1945 hanya berlaku dalam Negara Bagian Republik Indonesia Jogya, sebagai salah satu Negara Bagian dari Republik Indonesia Serikat. Ternyata Negara Serikat atau Negara Federasi itu tidak bertahan lama, satu persatu, sebagaimana al dikemukakan oleh Drs. H.AK.

Pringgodigdo SH, negara dan bagaian-bagian lain yang berdiri sendiri, oleh desakan rakyat terpaksa menggabungkan diri dengan Negara Bagian RI. 1).

Akibat penggabungan itu awal tahun 1950 dari 15 negara-negara tersebut itu tinggal dua saja di luar Negara Bagian RI, yaitu Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur. Tanggal 17 Agustus 1950 terbentuklah Negara Kesatuan RI dengan UUDS 1950. Undang - Undang Dasar sementara 1950 ini berlaku sampai saat dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Dekrit Presiden inilah yang menetapkan berlakunya kembali UUD 1945.

Pasal 37 UUD 1945 merupakan salah satu pasal dari Batang Tubuh UUD 1945 yang didekritkan berlaku kembali sehinggga dengan demikian pasal 37 UUD 1945 (mengenai perubahan UUD) adalah berlaku karena ia merupakan bagian dari batang tubuh UUD 1945. Karena pasal 37 UUD 1945 adalah berlaku maka dengan sendirinya kemungkinan perubahan terhadap UUD 1945 dapat dilakukan asal memenuhi persyaratan yang diminta oleh pasal 37 tersebut yaitu :

- (1) Untuk mengubah Undang - Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.
- (2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota yang hadir.

1) Drs. H.A.K. Pringgodigdo, SH. Tiga Undang Undang Dasar, PT. Pembangunan Jakarta 1974, hal 13.

Dari ketentuan pasal 37 UUD 1945 diatas menunjukkan perubahan terhadap UUD 1945 dapat dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berdasarkan kekuasaannya pada pasal 37 UUD 1945 tersebut.

Sungguhpun berdasarkan pasal 37 UUD 1945 MPR dapat merubah UUD 1945, tetapi ditinjau dari sisi lain yaitu karena UUD 1945 mempunyai kaitan yang erat dengan pembukaan (yang intinya adalah Pancasila) maka UUD 1945 tidak dapat dirubah berdasarkan pasal 37 UUD 1945. Pemikiran yang terakhir ini dapat diikuti baik dari para ahli Hukum Tata Negara maupun dari perundangan-undangan yang berlaku (TAP MPR, UU).

Salah seorang ahli filsafat Prof. Drs. Notonegoro SH telah membahas tentang kedudukan Pembukaan UUD 1945 dimana didalamnya dituangkan perumusan falsafah negara Pancasila (alinia ke IV) mengatakan bahwa dilihat dari segi kedudukannya Pembukaan terpisah dari batang tubuh UUD 1945. 2) Dengan sendirinya pasal 37 UUD 1945 tidak dapat diperlakukan terhadap Pembukaan UUD 1945. Mengikuti jalan pikiran Prof. Drs. Notonegoro ini timbul permasalahan apakah pasal 37 itu dapat digunakan oleh MPR atau tidak, atau hanya dapat diperlakukan terhadap batang tubuhnya saja ?.

MPR sebagai lembaga negara tertinggi, melalui ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, yang dinyatakan tetap berlaku oleh ketetapan MPR No. V/MPR/1973, jo ketetapan MPR No. IX/MPR/1978

2). Prof Dr. Drs. Notonegoro SH, Pancasila Dasar Falsafah Negara, Pancuran Tujuh, 1962, hal 92

mengandung maksud yang sama dengan pendapat yang dikemukakan di atas, dimana al. dinyatakan :

"Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan Kemerdekaan terperinci yang mengandung cita-cita luhur Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan yang memuat Pancasila sebagai Dasar Negara, merupakan suatu rangkaian dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan oleh karena itu tak dapat diubah oleh siapapun juga termasuk oleh MPR hasil Pemilihan Umum yang didasarkan pasal 3 dan pasal 37 UUD 1945 berwenang menetapkan dan merubah UUD, karena merubah isi pembukaan berarti Pembubaran Negara"³⁾

Kalau kita ikuti ke dua pemikiran di atas yaitu pendapat Prof. Drs. Notonegoro SH dan ketetapan MPR No. V/MPR/1973 jo ketetapan MPR No. IX/MPR/1978 di atas maka seakan-akan memberi peluang bahwa yang tidak dapat dirubah itu adalah Pembukaan UUD 1945 bukan batang tubuhnya (UUD 1945). Tetapi penjelasan umum UUD 1945 angka III menyatakan Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dalam pasal-pasalnyaa. Penjelasan umum UUD 1945 ini memberikan petunjuk pula bahwa antara pembukaan dan batang tubuhnya terdapat hubungan yang erat, merupakan suatu kesatuan sehingga merubah batang tubuh berarti merubah jiwanya pembukaan yang pada akhirnya merubah jiwa Proklamasi (berarti pembubaran negara RI). Hal yang terakhir ini, yaitu ketetapan untuk tidak merubah UUD 1945 sudah merupakan tekad pula dari pada pemerintahan Orde Baru. Tekad ini telah tertuang dalam

3) Drs. Abd Razak, Memahami Dasar Falsafah Negara dan Padangan Hidup Bangsa Indonesia, IKIP Padang, 1983
hal. 140

ketetapan MPR No. I/MPR/1983 (tentang peraturan tata tertib MPR) jo ketetapan MPR RI No.IV/MPR/1983 (tentang referendum). Disatu pihak kita melihat bahwa pasal 37 UUD 1945 merupakan salah satu pasal dari batang tubuh UUD 1945 (Jadi merupakan hukum positif), sedangkan dilain pihak ada tekad dari lembaga negara yang berketetapan untuk tidak merubah UUD 1945. Kenyataan yang dikemukakan di atas tersebut tampaknya seolah - olah merupakan sesuatu yang contrario dan karena UUD 1945 adalah merupakan hal yang esential dalam kehidupan ber-negara dan negara itu terus pula berkembang sesuai dengan dinamisnya masyarakat Indonesia maka perlu diadakan peneli-tian untuk membahas kedudukan dan fungsi pasal UUD 1945 ditinjau dari hukum tata negara Republik Indonesia.

Hasil penelitian yang merupakan pembahasan / analisa dari UUD 1945 (khususnya pasal 37) akan memberikan penjelasan terutama kepada mahasiswa yang sedang mempelajari mata kuliah Hukum Tata Negara di Jurusan PMP/IKN FPIPS IKIP Padang. Isi pembahasan yang akan dikemukakan tersebut selain menjadi bahan bacaan pokok dari diskusi bagi mahasiswa Jurusan PMP juga diharapkan sebagai bahan pembanding dalam setiap kegiatan Penataran P4 Pola 100 jam bagi mahasiswa baru IKIP Padang maupun penataranya serta pembaca yang berminat.

B. Ruang Lingkup dan Pembatasan Masalah

Penelitian yang dilakukan adalah dibidang hukum, tetapi karena bidang hukum itu sangat luas maka dirasa perlu

untuk melihat termasuk bidang hukum mana penelitian ini.

Sejak zaman Romawi orang telah membagi hukum itu kedalam dua klafikasi yaitu hukum publik dan hukum privat. Menurut literatur, antara lain dari Asser - Seholten di kemukakan bahwa pembagian tersebut untuk pertama dilakukan oleh seorang ahli Hukum Romawi yaitu Ulpianus.

Ukuran yang diberikan untuk menyebutkan kedua golongan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

Publicum ius est, quod ad statum rei romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem ; sunt enim quaedam publice utilia quaedam privatim
4)

Artinya : Hukum publik adalah sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan negara Romawi, hukum privat adalah sesuatu yang mengenai kepentingan orang-orang; sebab ada hal-hal yang bersifat kepentingan umum, yang lainnya bersifat kepentingan perseorangan.

Hukum publik meliputi Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha Pemerintahan dan Hukum Pidana. Prof. Kusumadi Podjosewoyo, SH dalam bukunya Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia mengatakan bahwa kata sepakat untuk digolongkan kedalam "hukum publik" terang terdapat mengenal hukum tata negara dan

4) Abu Daud Busroh, SH dan Abu Bakar Busroh SH, Asas-Asas Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal 14

hukum tata usaha negara, sedangkan hukum perdata beserta hukum dagang digolongkan hukum privat.

Dari uraian di atas jelas bahwa hukum tata negara termasuk dalam klafikasi hukum publik.

Karena membicarakan Undang - Undang Dasar adalah termasuk kedalam bidang hukum tata negara maka ruang lingkup penelitian ini adalah bidang hukum Tata Negara. Undang - Undang Dasar menduduki tempat yang istimewa karena ia merupakan hukum positif yang tertinggi. Dari ketentuan dalam Undang - Undang Dasar itu akan dapat disimpulkan antara lain tipe negara dan asas-asas kenegaraan dari negara yang bersangkutan. Demikian pula halnya dengan UUD 1945 berkedudukan sebagai hukum positif yang tertinggi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis mempunyai sistimatika sebagai berikut.

1. Pembukaan ; terdiri dari empat alinea
2. Batang tubuh ; terdiri 16 Bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan
3. Penjelasan UUD negara Indonesia.

Mengingat luas dan banyaknya bidang yang diatur oleh UUD 1945 (sebagaimana sistimatika di atas) maka berdasarkan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, penelitian dibatasi pada Batang Tubuhnya yaitu yang menyangkut tentang Perubahan Undang - Undang Dasar (pasal 37). Pembukaan dan Penjelasan akan disinggung dalam beberapa hal yang berkaitan dengan

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

pokok masalah.

C. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesimpang-siuran dalam pengertian kata-kata yang digunakan dalam penelitian. Maka perlu dikemukakan penjelasan istilah sebagai berikut :

1. Kedudukan, diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam kelompok atau suatu organisasi. Kedudukan itu sendiri sebagaimana lazimnya mempunyai dua arti :
 - a. Secara abstrak kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu pola tertentu.
 - b. Apabila dipisahkan dari individu yang memilikinya, kedudukannya hanya merupakan hal-hak dan kewajiban ⁵⁾
2. Kata fungsi menurut Kusumadi Pudjosewojo dalam bukunya *Pendoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia* mengartikannya dengan kewajiban menjalankan kekuasaan atau tugas, setiap tugas selalu menimbulkan hak dan hak-hak itu disebut wewenang, keduanya hak dan wewenang adalah gejala kekuasaan.
 - Amin Singgih dan Drs. W. Mooijman penulis kamus-kantong Belanda mengartikan kata fungsi dengan tugas atau pekerjaan.
 - Drs. CST. Kansil, SH. dalam bukunya *Pancasila dan UUD 1945 Dasar Falsafah Negara* mengatakan fungsi ialah :

5) Ralph Linton, *The Study of man*, menurut kutipan Soerjono Sukanto dalam *Sosiologi suatu pengantar*, Penerbit Yayasan U.I Jakarta 1969, hal 143.

"Suatu lingkungan kerja dalam hubungan dengan keseluruhannya, tidak terlepas satu sama lain selaku bagian-bahagian untuk mencapai tujuan". Kalau disimpulkan kata fungsi ialah tugas, wewenang dan pekerjaan dalam mencapai tujuan tertentu.

Sehubungan dengan judul yaitu Kedudukan dan Fungsi pasal 37 UUD 1945 ditinjau dari segi Hukum Tata Negara Republik Indonesia, maka kata Kedudukan dan Fungsi diartikan sebagai tempat / posisi pasal 37 UUD 1945 dan kegunaannya sebagai pasal yang mengatur tentang perubahan UUD.

D. Tujuan Penelitian

Untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang dikemukakan dalam latar belakang masalah maka perlu ditetapkan apa yang menjadi tujuan penelitian ini. Bahwa suatu penelitian khususnya dalam ilmu pengetahuan empiris pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan, menemukan berarti berusaha mendapatkan sesuatu untuk mengisi kekosongan waktu atau kekurangannya. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam apa yang sudah ada, sedangkan menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya. 6)

Sehubungan dengan hal di atas maka yang menjadi tujuan

6) Sutrisno Hadi, Metodologi Research I & II, Yogyakarta. Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1973

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa lebih dalam tentang kedudukan dan fungsi pasal 37 UUD 1945 khususnya dilihat dari segi Hukum Tata Negara.
2. Untuk melihat persyaratan - persyaratan apa yang harus dipenuhi dan dilalui oleh MPR kalau menggunakan haknya berdasarkan pasal 37 UUD 1945.
3. Untuk melihat sifat UUD 1945 dalam konteksnya dengan tekad Orde Baru untuk tidak merubah UUD 1945.

E. Asumsi

Sebelum penelitian ini dilakukan dalam rangka mengarahkan penelitian terlebih dahulu dikemukakan asumsi-asumsi. Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan dan fungsi pasal 37 UUD 1945 harus dikaitkan dengan ketentuan tentang perlunya suatu ketentuan perubahan UUD didalam suatu UUD 1945. Hal ini dikemukakan karena adanya ketentuan tentang perubahan UUD adalah dalam rangka menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUD dengan dinamika dan perkembangan ketatanegaraan.
2. Sifat luwes dan flexibelnya suatu UUD akan memberi kemungkinan / peluang tidak akan digunakan ketentuan perubahan UUD oleh MPR sebagai lembaga yang

mempunyai kewenangan untuk itu. Kecendrungan / kemungkinan apakah akan dirobah / tidaknya UUD 1945 sangat ditentukan pula oleh kekuatan-kekuatan politik yang ada dilembaga tersebut.

3. Sebagai suatu UUD yang sifatnya mendasar maka ada hal yang pokok dan mendasar yang tidak perlu diadakan perubahan. Hal yang terakhir ini terkait pula dengan sistematika dan hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945 yang dipandang sebagai suatu kesatuan yang utuh.

F. Pertanyaan Penelitian

Sesuai dengan masalah dan tujuan yang dikemukakan diatas yaitu untuk melihat kedudukan pasal 37, sifat UUD 1945, dan persyaratan - persyaratan yang diperlukan oleh MPR kalau ingin merobah UUD 1945, maka dalam penelitian ini diajukan pertanyaan - pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah pasal 37 UUD 1945 dapat digunakan oleh MPR ?
2. Apakah pasal 37 UUD 1945 dapat digunakan terhadap Batang Tubuh atau Pembukaan UUD 1945 ?
3. Apakah UUD 1945 mempunyai sifat rigid atau flexible ?
4. Syarat - syarat apakah yang diperlukan oleh MPR seandainya ia akan menggunakan haknya berdasarkan pasal 37 UUD 1945 ?
5. Bagaimana pandangan beberapa ahli Hukum Tata Negara tentang kedudukan pasal 37 UUD 1945.?

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk hal - hal sebagai berikut :

1. Untuk menambah bahan bacaan / analisis tentang kedudukan pasal 37 UUD 1945 dilihat dari segi Hukum Tata Negara bagi dosen - dosen Pendidikan Moral Pancasila (PMP) FPIPS IKIP Padang.

Analisis ini diarahkan untuk melihat bahwa UUD 1945 sebagai UUD Proklamasi mempunyai sifat yang luwes, sehingga dikatakan mudah mengikuti perkembangan zaman.

2. Untuk dijadikan bahan studi di laboratorium Pancasila jurusan PMP/KN IKIP Padang, baik bagi mahasiswa maupun staf pengajarnya.

BAB. II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Kepustakaan

Pada umumnya negara-negara yang mempunyai Undang - Undang Dasar, didalamnya selain dimuat ketentuan - ketentuan mengenai organisasi negara, hak - hak azasi manusia dimuat tentang " prosedur mengubah Undang - Undang Dasar " .

Dimuatnya prosedur tentang perubahan sesuatu Undang - undang Dasar dimaksudkan agar Undang - Undang Dasar tersebut dapat menampung keinginan untuk merubah beberapa ketentuan dalam Undang - Undang Dasar. Dengan kata lain agar Undang - Undang Dasar tersebut dapat menampung perubahan - perubahan yang terjadi dalam masyarakat sesuai dengan gerak dan dinamika ketatanegaraan.

Dilihat dari segi fungsinya maka Undang - Undang adalah suatu ketentuan perundangan - undang yang mendasar sifatnya. Abu Daud Busroh, SH dalam bukunya Azas - azas Hukum Tata Negara mengatakan :

Fungsi Undang - Undang Dasar terutama ditujukan untuk menjamin perlindungan hukum atas hak - hak para anggota masyarakatnya. Dari segi pemerintahan, maka Undang - Undang Dasar berfungsi sebagai landasan struktur penyelenggaraan pemerintahan menurut suatu sistem yang pasti dan tertentu 7)

Berdasarkan pendapat diatas, kita dapat menerima bahwa dengan fungsi yang demikian itu Undang - Undang Dasar mempunyai

7) Abu Daud Busroh, ibid hal 44

kedudukan yang istimewa. Kedudukan tersebut terkait karena menyangkut kepentingan orang banyak dan tentang penyelenggaraan suatu pemerintahan.

Selain kedudukan yang istimewa itu, suatu Undang - Undang Dasar yang dikemukakan tentang tugas - tugas pokok dari negara seperti yang dikemukakan oleh E.C.S Wade, dalam bukunya Constitutional Law merumuskan :

Undang - Undang Dasar sebagai a document which - sets out the frame work and principal functions of the organs of government of a state and declares the principles governig the operation of those organs ⁸⁾

Undang - undang Dasar menurut E.C.S Wade adalah suatu naskah yang menjelaskan rangka dan tujuan pokok dari badan - badan pemerintahan suatu negara dan menentukan dasar - dasar cara kerja badan - badan tersebut. Dari dua pendapat diatas yaitu yang dilihat dari fungsinya maupun materi yang diaturnya maka suatu Undang - Undang Dasar merupakan Undang - Undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Isinya merupakan peraturan yang fundamental, artinya ia hanya memuat hal - hal yang pokok, dasar, asas - asasnya sedangkan masalah - masalah penting lainnya cukup diatur dalam peraturan yang lebih rendah dari Undang - Undang Dasar tersebut. Pokok pikiran yang terakhir ini kalau kita hubungkan dengan perlunya suatu ketentuan tentang perubahan seperti dikemukakan diatas maka

8) E.C.S Wade, Constitutional Law, menurut Kutipan Abu Daud Busroh, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Tata Negara, hal 83

seolah - olah ada pertentangan keinginan. Disatu pihak sesuatu perubahan itu merupakan *Conditio Sine Quonon*, dilain pihak karena Undang - Undang Dasar hanya mengatur masalah - masalah pokok dan karenanya dapat dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan lainnya, hal ini sudah tentu tidak mementingkan adanya perubahan. Pada umumnya dianggap bahwa suatu Undang - Undang Dasar tidak boleh terlalu mudah diubah oleh karena akan merendahkan arti simbolis Undang - Undang Dasar itu sendiri. Dilain pihak hendaknya jangan terlalu sukar untuk mengadakan perubahan, supaya mencegah generasi - generasi mendatang merasa terlalu terkekang dan karenanya bertindak diluar Undang - Undang Dasar. Pendapat yang dikemukakan Miriam Budiarjo MA diatas tampaknya memberi isyarat kepada kita tentang keyakinan dapatnya suatu Undang - Undang Dasar diubah.

B. Kerangka Konseptual

Dari beberapa bahasan kepustakaan seperti dijelaskan diatas maka disusunlah kerangka konseptual tentang kedudukan dan fungsi pasal 37 Undang - Undang Dasar 1945 ditinjau dari segi Hukum Tata Negara Republik Indonesia.

Existensi pasal 37 UUD 1945 yaitu pasal yang mengatur tentang perubahan UUD 1945 perlu mendapat perhatian kita untuk keperluan teoritis/akademis. Setiap negara di dunia pada umumnya di dalam UUDnya memuat suatu ketentuan dalam pasalnya tentang perubahan UUD. Adanya ketentuan tentang perubahan UUD

itu memungkinkan suatu UUD dapat menampung setiap perubahan aspirasi rakyat yang cepat mengalami perubahan. Jika dibandingkan dengan jangkauan pasal - pasal UUD itu sendiri.

Sebagai suatu Undang - Undang yang sifatnya mendasar, maka ada hal yang pokok dan mendasar yang tidak perlu diadakan perubahan. Untuk menjaga kemungkinan yang terakhir ini perancang UUD membuat ketentuan dengan persyaratan yang jauh lebih berat dalam hal cara pengambilan keputusannya apakah mau merubah atau tidak, JCT. Simorangkir, SH mengatakan :

"Bahwa UUD 1945 yang merupakan UUD negara Republik Indonesia yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah sesuai dengan kepribadian Indonesia yang memuat aturan-aturan yang paling mendasar bagi kehidupan bangsa dan Negara Indonesia serta dapat menjawab tantangan-tantangan zaman dan mampu menjamin tercapainya cita-cita kemerdekaan nasional" 9)

Pendapat Simorangkir, SH diatas cenderung untuk tetap dipertahankannya UUD 1945. Kecenderungan akan diadakan perubahan terhadap UUD 1945 diatas sangat tergantung pada aspirasi keanggotaan MPR sebagai badan yang mempunyai kewenangan untuk itu.

Aspirasi atau keinginan MPR dalam wujud formal tampak pada setiap keputusan / ketetapan yang dikeluarkan yang berkenaan dengan masalah tersebut.


9) JCT. Simorangkir SH. Penetapan UUD dilihat dari Segi Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia, Gunung Agung Jakarta Hal 218

Jika ditinjau dari sudut Hukum Tata Negara Indonesia maka persoalan tentang apakah dapat atau akan dirubah atau tidak harus dikembalikan pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Didalam UUD 1945 tentang perubahan UUD secara eksplisit diatur dalam BAB XVI dengan judul PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR. Pasal 37 tampaknya memberi persyaratan yang sulit untuk dilakukan perubahan. Quorum yang dipenuhi adalah 2/3 dari jumlah anggota untuk melakukan/memenuhi suatu sidang dan dalam hal cara mengambil suatu keputusan berdasarkan musyawarah.

Berdasarkan pokok pikiran diatas maka dikemukakan

1. Pasal 37 UUD 1945 yang mengatur tentang perubahan UUD dapat diperlakukan/digunakan oleh MPR. Yang perlu dikaji/dianalisis adalah bagaimana aspirasi MPR priode 1978/1982, 1982/1987 dan 1987/1992.
2. Flexibelitis yang melekat pada UUD 1945 bukan berarti UUD 1945 tidak perlu diadakan peninjauan/perubahan. Sifat tersebut sangat tergantung pada pendirian MPR sebagai lembaga tertinggi yang mempunyai kewenangan untuk mengadakan perubahan terhadap UUD tersebut.
3. Keinginan MPR untuk merubah UUD akan sangat ditentukan oleh aspirasi seluruh anggota MPR.



MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

BAB. III
METODOLOGI

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan¹⁰⁾. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian kepustakaan ini adalah sebagai berikut :

1. Mempelajari aturan-aturan yang berlaku diperpustakaan seperti : tata tertib, sistim pelayanan, bentuk dan jenis koleksi pustaka dan lain-lain.
2. Mencari bahan rujukan atau acuan untuk mendapatkan informasi tentang masalah penelitian. Bahan acuan yang digunakan sifatnya :
 - a. Umum, yaitu yang memberikan informasi tentang Undang-Undang Dasar, sehubungan dengan fungsi, materi yang diaturnya, dan lain-lain.
 - b. Khusus, yaitu yang memberikan informasi mengenai perubahan UUD (pasal 37 UUD 1945).
3. Bahan atau data yang diperoleh dari buku-buku ilmiah (bidang Hukum Tata Negara) dibandingkan dan/dianalisa dengan perundangan-undangan terbitan pemerintah seperti ketetapan-ketetapan MPR, Undang-Undang maupun peraturan pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

10) Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH, MA. Penelitian Hukum Normatif, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hal 27

4. Setelah bahan/data tadi dibandingkan dan/dianalisa maka diambil beberapa kesimpulan tentang "Kedudukan dan Fungsi pasal 37 UUD 1945 ditinjau dari segi Hukum Tata Negara Republik Indoneisa".

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Informasi yang ingin dicari keterangannya adalah bagaimana atau sejauh mana kedudukan pasal 37 UUD 1945 ditinjau dari segi Hukum Tata Negara RI. Berdasarkan hal diatas maka yang dijadikan populasi adalah pendapat-pendapat para ahli dalam Hukum Tata Negara, Penerbitan-penerbitan pemerintah yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah bidang non hukum yang ada kaitannya dengan data/bahan yang diperlukan (yaitu tentang perubahan UUD).

2. Sampel

Mengingat pendapat-pendapat para ahli bidang Hukum Tata Negara (khususnya tentang perubahan UUD tersebut) maupun yang dalam perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah sangat banyak dan berbeda cakupannya maka ditetapkan beberapa pendapat para ahli dalam beberapa buah buku dan beberapa peraturan perundangan-undangan dengan perincian sebagai berikut :

Nama - nama buku ilmiah bidang Hukum
Tata Negara dan Peraturan Perundang-
Undangan yang dijadikan sample.

No	B u k u I l m i a h		No	Peraturan Perundang-Undangan	
	N a m a	Pengarang		T e n t a n g	Tahun
1.	Pembahasan Bebe- rapa Aspek ten- tang Kekuasaan- kekuasaan Ekse- kutif dan Legis- latif Negara In- donesia (Diser- tasi) tahun 1969.	Mohammad Tolchah Mansoer	1	UUD 1945	-
			2	Tap. MPRS No. XX/ MPRS/1966	1966
			3	Tap. MPR No. I MPR/1978 jo-NO.I/ MPR/1988 jo-No.I/ MPR/1988	1978, 1983 1988.
2.	Penetapan Un- dang-undang Da- sar dilihat dari segi ilmu Hukum Tata Ne- gara (Diserta- si) tahun 1984	JCT.Simo- rangking SH	4	Undang-Undang No. 5 tahun 1985 tentang Referendum	1985
			5	Peraturan Perun- dang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan	
3.	Pengantar Ilmu Tata Negara RI.	Prof.Drs CY.Wolh off.			
4.	Susunan Negara Kita II Sejak Proklamasi Ne- gara Kesatuan 1950	Mr.Soenar ko			
5.	Dasar-dasar Il- mu Politi 1983	Miriam Budiardjo			
6.	Pancasila Dasar Falsafah Negara	Prof. DR Drs.Noto- goro, SH.			

Selain daftar rujukan diatas, juga digunakan tulisan-tulisan para ahli di mass media dalam rangka memberikan pendapat/komentar terhadap permasalahan-permasalahan yang aktual di bidang ketatanegaraan.

C. Jenis, Sumber dan Alat Pengumpul Data

Mengenai jenis, sumber dan alat pengumpul data dalam penelitian ini dapat dilihat seperti dalam daftar dibawah ini.

No.	Jenis Data	Sumber Data	Teknik dan alat Pengumpul data.
1.	Peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan pemerintah yang membicarakan kedudukan, fungsi pasal 37 dalam sistem Hukum dasar RI	1.1. Terbitan resmi pemerintah (lembaran Negara)	- Menginventarisasikan dan mengklasifikasi data. - Melakukan Wawancara dengan tokoh-tokoh yang dianggap kompeten dan mengambil komentarnya (sebagai pelengkap).
2.	Pendapat-pendapat para ahli dibidang hukum tata negara sesuai dengan pokok permasalahan.	2.1. -Perpustakaan yang menghimpun buku ilmiah 2.2. -Majalah ilmiah 2.3. -tulisan-tulisan para ahli	sda

D. Teknik Analisis Data

Seperti diketahui bahwa data dalam penelitian hukum adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan primer itu mencakup buku, kertas kerja, seminar, simposium, laporan khusus, majalah disertasi atau tesis, sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer di atas. Di antara sumber sekunder adalah penerbitan pemerintah. Dalam penelitian ini data yang digunakan bersumber dari buku laporan penelitian disertasi dan tulisan-tulisan dari mass media.

Bertitik tolak dari data di atas maka teknik analisis data yang digunakan adalah perbandingan dan analisis yang dimulai dengan mengklafisifikasikan pendapat dan / komentar para ahli dalam buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar.

Kemudian data yang berupa pendapat dan/komentar para ahli tersebut dibandingkan, dianalisis dan didiskripsikan. Proses yang sama juga dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh/ penerbitan pemerintah.

E. Prosedur Penelitian

Mempedomani petunjuk dan aturan-aturan yang berlaku pada Pusat Penelitian IKIP Padang, maka terlebih dahulu diajukan usul penelitian ke Pusat Penelitian. Usul penelitian ini sebelumnya telah diketahui oleh Dekan FPIPS IKIP Padang.

Setelah mendapat persetujuan dari pihak pemberi dana, rancangan usulan proyek yang telah diajukan itu terlebih dahulu diperbaiki sesuai dengan petunjuk dari Pusat Penelitian. Kemudian setelah usulan proyek diterima maka disusunlah disain operasionalnya di bawah bimbingan konsultan dari tenaga ahli Pusat Penelitian.


Proses selanjutnya adalah minta surat pengantar dari Pusat Penelitian untuk mengadakan studi ke pustaka di perpustakaan IKIP Padang dan perpustakaan negara Padang serta ke Kanwil Penerangan.

Data/bahan yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis sesuai dengan rencana penelitian semula. kemudian hasil pengolahan data disusun dalam bentuk draft/laporan dan kemudian diajukan ke Pusat Penelitian IKIP Padang untuk diperiksa. Setelah draft laporan disetujui dengan melakukan perbaikan-perbaikan maka barulah disusun untuk menjadi laporan akhir penelitian. Laporan akhir penelitian yang sudah diperbanyak kemudian disampaikan kepada pihak yang relevan menerimanya.

F. Keterbatasan.

Peneliti telah berusaha mempersiapkan segala sesuatu untuk pelaksanaan penelitian ini, namun demikian tentu persiapan dan pelaksanaannya disesuaikan dengan tenaga dan biaya yang tersedia.

Kesulitan yang ditemui dalam mengumpulkan data adalah



sulitnya mendapatkan informasi yang akan dijadikan sebagai bahan perbandingan. Banyak buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah yang membahas tentang Undang-Undang Dasar tetapi sedikit sekali porsi pembahasan tentang perubahan UUD, khususnya pasal 37 UUD 1945.

Kesulitan lain yang dirasakan adalah perkembangan ketatanegaraan yang begitu cepat, menyebabkan pandangan tentang sesuatu masalah yang juga berubah-ubah. Bagi peneliti sudah tentu dengan hal diatas menimbulkan hambatan terutama dalam menarik suatu kesimpulan. Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan diatas maka data yang ada setelah diolah dikembangkan penguraiannya dalam batas-batas yang ditentukan oleh perundangan-undangan seperti menggunakan penjelasan UUD 1945. Mempelajari suasana kebatinannya (Geistlichen Hintergrund) dari UUD 1945. Dalam penjelasan UUD 1945 tentang pasal 37 dikatakan "telah jelas". Hal ini mendorong penulis untuk menggunakan perbandingan-perbandingan, dan bagaimana dalam praktek ketatanegaraan.

BAB. IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai dan data yang diperoleh maka analisis dalam penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kedudukan dan fungsi pasal 37 UUD 1945 ditinjau dari segi Hukum Tata Negara Republik Indonesia.

Dalam teknik Analisis Data sudah dikemukakan bahwa untuk mengolah data adalah dengan cara membandingkan pendapat para ahli dibidang Hukum Tata Negara tentang masalah pokok penelitian kemudian diambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh akan dibandingkan pula dengan pendirian pemerintah/lembaga yang bernaung dalam perundang-undangan yang diterbitkan oleh penerbitan pemerintah.

Untuk memudahkan analisis dan pembahasan akan digambarkan kedalam bentuk format dibawah ini.

Tabel. I. Analisis dan Pembahasan

Pasal 37 UUD 1945

Dari Beberapa Ahli Hukum Tata Negara

No.	Pengarang	Pendapat / Komentar ttg. Pasal 37 UUD 1945	Analisa dan Pembahasan Peneliti
1.	Mohammad Tolchah Mansoer	Undang-Undang Dasar kita sendiri sifatnya a-	Pernyataan seperti yang dikemu-

No.

dalah sementara. Hal ini tidak saja sekedar oleh Bung Karno sebagai pemimpin waktu itu yang mengatakan Undang-Undang Dasar kita adalah sementara dan kilat, tetapi hal itu ternyata didalam fasal-fasal dalam batang tubuh UUD dan aturan-aturan Peralihan pada Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar bersifat sementara bukanlah penafsiran atau pendapat yang bersifat politis, tetapi yuridis dari segi hukum.

Apabila Undang-Undang Dasar tidak mengizinkan perubahan, tentunya tak ada perlunya mencantumkan fasal - fasal tentang Cara Pengubahan Undang-Undang Dasar.

kakan Mohammad Tolchah Mansoer tersebut memberikan ketegasan bahwa UUD 1945 yang disahkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PP KI) tanggal 18 Agustus 1945, adalah bersifat sementara. Dari segi hukum (hukum Tata Negara) sifat sementara Dari segi hukum (Hukum Tata Negara) sifat sementara itu dilihat dari ketentuan aturan tambahan (ayat 2) UUD 1945 yang berbunyi :

Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu ber-sidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Aturan tambahan diatas dapat pula dikaitkan dengan ketentuan pasal 3 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi :

Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar dari haluan negara.

No.			
2.	JCT Simongkir	<p>Undang - undang Dasar 1945, hasil penetapan UUD sebagai Karya Agung seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, harus dipertahankan, diamankan dan diamalkan oleh seluruh bangsa dan rakyat Indonesia itu juga.</p> <p>Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan : Apakah ini berarti, bahwa UUD 1945 tidak diubah lagi ? . Bagaimana kedudukan dan</p>	<p>Sesuai dengan kedudukan MPR sebagai pelaksana sepenuhnya Kedaulatan Rakyat ia dapat saja merubah UUD. Pasal 37 UUD 1945 yang mengatur tentang perubahan UUD memberikan i- syarat bagaimana merubah UUD itu. Berdasarkan uraian diatas <u>secara yuri dis UUD 1945 dapat dirobah</u>. Persoalan yang timbul kemudian, apakah rakyat melalui wakil-wakilnya di MPR akan mengadakan perubahan Jawaban dari persoalan itu akan dibahas dari pendapat-pendapat para ahli Hukum Tata Negara dan keinginan pemerintah dan/lembaga-lembaga yang berwenang.</p> <p>Undang-Undang Dasar 1945 menurut JCT Simongkir adalah "Karya Agung bangsa dan Rakyat Indonesia" Selain merupakan Karya Agung tersebut UUD 1945 sebagai UUD Negara Republik Indonesia yang diproklamakan tanggal 17 Agustus 1945 adalah sesuai dengan kepribadian Indonesia. Hal ini disebabkan materi UUD 1945 me-</p>

No.			
		<p>fungsi dari pasal 37 UUD 1945 yang mengenai Perubahan Undang-Undang Dasar.</p> <p>Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dinyatakan tidak berlakunya lagi UUDS 1950 serta berlakunya kembali UUD 1945 pasal 37 UUD 1945 merupakan salah satu pasal dari Batang tubuh UUD 1945 yang didekritkan berlaku kembali. Jadi pasal 37 UUD 1945 mengenai perubahan Undang-Undang Dasar itu adalah "berlaku" karena merupakan salah satu pasal dari UUD 1945 yang berlaku kembali.</p> <p>Ini berarti, bahwa karena pasal 37 UUD 1945 adalah "<u>berlaku</u>" maka <u>perubahan UUD dapat dilakukan</u>, asal memenuhi persyaratan yang ditetapkan. (hal 222)</p>	<p>nurut aturan-aturan yang paling mendasar bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia serta dapat menjawab tantangan-tantangan zaman dan mampu menjamin tercapainya cita-cita kemerdekaan Nasional.</p> <p>Jadi yang merupakan ukuran adalah sifat dan isi dari UUD 1945. Dari sifatnya UUD 1945 adalah flexible dan luwes. Hal ini mendorong MPR (yang diberi wewenang untuk mengadakan perubahan) sudah dinyatakan tidak akan merubah UUD dan bertekad untuk melaksanakan secara murni dan konsekuen. Jadi memang pasal 37 UUD tersebut <u>adalah berlaku</u> namun tidak akan diperlakukan.</p>
3.	Prof.Drs. Cy Wolhoff	Biasanya Konstitusi sendiri memuat ketentuan yang menentukan organ istimewa yang berhak mengadakan perubahan-perubahan dalam konstitusi itu dan prosedur istimewa yang harus dilalui untuk mengada-	Wolhoff juga memberikan pengertian kepada kita bahwa umumnya suatu konstitusi memuat ketentuan yang memberikan kekuasaan kepada badan tertentu untuk mengadakan perubahan. Badan

No.			
		<p>kan perubahan-perubahan itu. Organ itu adalah lain dari pada organ yang mengendalikan kekuasaan perundangan biasa, dan prosedur perubahan itu lebih sukar dari pada prosedur yang harus dilalui dalam hal perubahan undang-undang biasa (hal 19)</p>	<p>yang mempunyai kekuasaan tersebut lebih dari sekedar badan biasa karena badan itu merupakan badan yang istimewa. Dalam mengubah Konstitusi itupun juga harus melalui prosedur istimewa. Jadi suatu konstitusi didalamnya ada ketentuan yang memungkinkan adanya perubahan tapi tidak dengan cara mudah.</p>
4.	Mr. Soenarko	<p>Baikpun UU Dasar RI seperti yang diproklamlirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, maupun UU Dasar RIS dari tanggal 28-12-1949 ataupun Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan tanggal 17 Agustus 1950, <u>semuanya ialah bersifat sementara saja</u> (garis bawah penulis) Itu tidak berarti bahwa Undang-Undang Dasar itu adalah masih kurang sempurna sifatnya ataupun tidak dapat dilakukan buat waktu yang sedikit panjang, karena paham sementara itu tidak menega, buruk baiknya Undang-Undang Dasar itu ataupun mengenai temponya berlaku.</p>	<p>Sungguhpun tidak membicarakan secara khusus sautu UUD, maka, Mr. Soenarko tampaknya menekankan kepada sifat sementara UUD dari UUD 1945 sampai dengan UUDS 1950. Sifat sementara UUD tersebut masih melekat sebutannya sekiranya badan untuk membuat UUD dan atau Konstituante belum ada. Badan/Konstituante itu seharusnya berdasarakan/bersumber dari hasil pemilu. Dengan menggaris bawahi pendapat Prof. Mr. Soenarko di atas sifat sementara yang melekat pada UUD 1945 bukan diartikan sebagai kekurangan/kurang leng-</p>

No.			
		<p>Sementara artinya menunggu pembentukan Undang-Undang Dasar yang tetap oleh suatu badan konstituante..... selama rakyat belum berkesempatan untuk mengadakan pemilihan umum dari para wakilnya yang akan duduk dalam Badan Pembentuk Undang-Undang Dasar atau Konstituante maka segala undang-undang dasar yang terpaksa disusun dengan jalan lain hanyalah bersifat sementara (hal 15).</p>	<p>kapnya UUD tersebut, sebab ternyata UUD 1945 meskipun singkat tetapi karena ia <u>memuat aturan-aturan pokok saja dapat menyesuaikan diri dengan dinamika/aspirasi rakyat Indonesia</u> tanpa perlu menggunakan pasal 37 UUD 1945. Kita dapat menganalisa bahwa ketentuan tentang perubahan UUD 1945 hanya untuk memenuhi persyaratan suatu UUD, karena masih akan menunggu pemilihan anggota konstituante</p>
5.	Miriam Budi - diarjo	<p>Untuk menampung timbulnya keinginan untuk merubah beberapa ketentuan dalam Undang - Undang Dasar selalu di mu - at prosedur untuk berbuat demikian.</p> <p>Pada umumnya dianggap bahwa suatu Undang-Undang Dasar tidak boleh terlalu mudah diubah, oleh karena akan merendahkan arti simbolis Undang-Undang Dasar itu sendiri. Dilain pihak hendaknya jangan terlalu sukar untuk mengadakan perubahan, supaya mencegah generasi-generasi mendatang merasa ter-</p>	<p>Karena masyarakat selalu dalam proses berkembang, maka suara/aspirasi rakyat harus tertampung dalam suatu peraturan yang sifatnya mendasar. UUD sebagai bagian hukum dasar tertulis memuat ketentuan-ketentuan tentang prosedur merubah UUD Menurut Miriam Budi - arjo suatu UUD itu (khusus mengenai perubahan UUD) memberi kriteria yaitu ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jangan terlalu mudah diubah mengingat UUD merupakan peraturan perundangan yang tertinggi. 2. Jangan terlalu su-

No.			
		<p>lalu terkekang dan karenanya bertindak diluar Undang-Undang Dasar (hal 89).</p>	<p>kar agar UUD dapat memberikan peluang pada generasi berikutnya untuk mengadakan perubahan Dari beberapa catatan singkat diatas dapat diambil kesimpulan sementara bahwa ketentuan tentang perubahan bagi UUD adalah perlu. Permasalahan yang akan dipecahkan adalah apakah UUD 1945 sesuai dengan kriteria yang dikemukakan diatas.</p>
8.	Prof. Dr.Drs Notonagoro,SH	<p>Didalam tertib hukum diadakan pembagian susunan yang hierarchis, dalam arti bahwa peraturan-peraturan hukum yang tingkatnya lebih rendah, dalam hal berlakunya syah dan dalam hal isinya tergantung dari pada dan dibatasi oleh peraturan-peraturan hukum yang tingkatnya lebih tinggi..... Undang-Undang Dasar yang merupakan hukum dasar negara yang tertulis disamping adanya hukum dasar negara yang tidak tertulis (Convention) tidak merupakan peraturan hukum yang tertinggi diatasnya masih ada dasar-da-</p>	<p>Prof. Dr. Drs Notonagoro,SH dalam uraiannya menitik beratkan kedudukan dari Pembukaan Undang-Undang 1945. Pembukaan UUD 1945 yang disebutnya sebagai pokok kaedah negara yang fundametal mempunyai kedudukan tetap melekat kepada kelangsungan Negara RI Proklamasi 17-8-1945. Maka oleh karena itu, tidak lagi dapat diubah dengan jalan hukum. Menurut Prof. Dr. Drs Notonagoro,SH hal ini cukup luas memberikan keluasaan bagi bermacam bentuk penjelmaannya dalam sebuah Undang-Undang Dasar dan mukadimahya, yang sesuai dengan</p>

No.		
	<p>sar pokok bagi Undang-Undang Dasar atau hukum dasar yang dinamakan pokok kaidah negara yang fundamental (staats fundamental norm)</p> <p>Pokok Kaidah negara yang fundamental itu menurut pengertian ilmiah mengandung beberapa unsur mutlak yaitu ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal terjadinya <ol style="list-style-type: none"> a. ditentukan oleh pembentuk negara b. terjelma dalam suatu bentuk pernyataan lahir (ijab kabul) sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara untuk menjadikan hal tertentu sebagai dasar-dasar negara yang dibentuk ; 2. dalam hal isinya <ol style="list-style-type: none"> a. memuat dasar-dasar negara yang dibentuk, atas dasar cita-cita kerohanian apa (asas kerohanian negara), dan untuk cita-cita negara apa (tujuan negara) negaranya dibentuk dan diselenggarakan ; b. memuat ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar negara, men 	<p>kebutuhan, keadaan dan jaman.</p> <p>Penelitian yang dilakukannya menurutnya tidak hanya teoritis tetapi juga dalam arti praktis.</p>

No.			
		<p>jadi merupakan sebab berada, sumber hukum dari pada Undang-Undang Dasar Negara.</p> <p>Norma hukum yang pokok dan disebut pokok Kaidah fundamental di dalam negara itu, dalam hukum mempunyai hakekat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tak berubah bagi negara yang dibentuk, dengan lain perkataan dengan jalan hukum tidak lagi diubah.</p> <p>Pemboekaan Undang-Undang Dasar 1945 itu menurut sejarah terjadinya, ditentukan oleh Pembentuk Negara sebagai penjelmaan kehendaknya yang dalam hakekatnya terpisah dari Undang-Undang Dasar 1945, dan menurut isinya memuat asas kerohanian Negara (Pancasila), asas politik negara (Republik yang berkedaulatan rakyat) tujuan negara (melindungi segenap bangsa Indonesia dan seloeroeh toempah darah Indonesia dan Dentoek mamajoekan ke-</p>	

No.

sejahteraan oemoem
mencerdaskan kehidup
an bangsa, dan ikoet
melaksanakan keter
tiban doenia yang
berdasarkan kemerde
kaan, perdamaian
abadi dan keadilan
sosial), lagi pula
menetapkan adanya
soeatoe Oendang-Oen-
dang Dasar Negara
Indonesia, jadi da-
lam segala sesuatu
nya memenuhi syarat
syarat kaidah nega-
ra yang fundamentil
menurut pengertian
ilimiah sebagaimana
tersebut diatas.
(hal 14-29)

Tabel II. Analisis dan Pembahasan pasal 37 UUD 1945 ditinjau dari peraturan perundang-undangan.

No.	Bentuk peraturan perundang-undangan	Analisis / materi perundangan-undangan	Analisis dan pembahasan Penelitian.
1.	Undang-Undang Dasar (UUD 1945)	<p>Didalam Undang-undang Dasar 1945 ke - * ketentuan yang mengatur tentang pasala 37 - dapat kita baca pada BAB. XVI dengan judul PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR.</p> <p>Pasal 37 (1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir. (2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota yang hadir.</p>	<p>Pencantuman pasal 37 UUD 1945 tersebut memberikan isyarat kepada kita bahwa secara hukum pasal 37 itu dapat digunakan oleh MPR sebagai badan/lembaga yang mempunyai kewenangan untuk merubah atau tidak merubah UDD. Didalam penjelasan UUD 1945, tentang pasal 37 tersebut dinyatakan "TELAH JELAS" (garis bawah peneliti).</p>
2.	Ketetapan MPR S. No.XX/MPRS 1966.	<p>Didalam Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong royong yang telah diterima oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dengan Ketetapan No.XX tersebut dikemukakan Bahwa Pancasila adalah merupakan "Sumber dari segala sumber hukum Indonesia".</p>	<p>Walaupun dalam tap MPRS No.XX tersebut lebih menitik beratkan kepada Pancasila sebagai Sumber dari segala sumber hukum tapi didalam penjelasan UUD 1945 angka III dinyatakan Undang-Undang Dasar menciptakan pokok pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dalam pasal-pasalnya.</p>

No.			
3.	Ketetapan MPR No. I/1978.	<p>Didalam Bab XVII Tap MPR No. I/1978 dengan judul "PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR" pasal 115 menyebutkan :</p> <p>Majelis berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, tidak akan melakukan perubahan terhadapnya serta akan melaksanakannya secara murni dan konsekwen.</p> <p style="text-align: center;">Bab II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Majelis mempunyai wewenang : Mengubah Undang-Undang Dasar (huruf f) sedangkan menetapkan Undang-Undang Dasar adalah termasuk tugas MPR (huruf a pasal 3) Didalam "KETENTUAN KHUSUS" yaitu pasal 96 dinyatakan khusus perubahan Undang Undang Dasar diajukan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) fraksi seutuhnya dengan daftar Tanda Tangan seluruh anggotanya.</p>	<p>Hal yang dapat disimpulkan dari pasal 115 itu adalah adanya ketetapan/tekad MPR untuk tidak melakukan perubahan terhadap UUD 1945 sungguhpun ketentuan merubah UUD itu adalah merupakan kewenangan MPR seperti dinyatakan dalam pasal 4 Tap MPR tersebut. Kalaupun ada usul perubahan dari anggota MPR itupun harus didukung oleh sekurang-kurangnya 3(tiga) fraksi MPR.</p>

No.			
4.	Ketetapan MPR No.I/1983	<p>Seperti Tap MPR No.I/MPR/1978, didalam Tap MPR No. I/MPR/1983 juga memuat tentang perubahan Undang-Undang Dasar yaitu pada Bab XIV, pasal 104 sampai dengan 109 yaitu sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 104</p> <p>Majelis berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadapnya serta akan melaksanakannya secara murni dan konsekuen.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 105</p> <p>(1) Apabila ada kehendak anggota majelis untuk mengajukan usul perubahan Undang-Undang Dasar 1945, maka usul tersebut harus diajukan oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) fraksi seutuhnya dengan daftar nama dan tanda tangan seluruh anggotanya</p> <p>(2) Untuk Pengambilan putusan secara mufakat terhadap kehendak untuk mengusulkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dimaksud dalam ayat</p>	<p>Kalau kita lihat ketentuan yang mengatur tentang perubahan terhadap UUD 1945 maka ada syarat yang harus dipenuhi.</p>

No.

(1) pasal ini, maka sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota majelis yang terdiri dari seluruh fraksi harus hadir.

(3) Untuk pengambilan putusan dengan suara terbanyak terhadap kehendak untuk mengusulkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini maka sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota majelis harus hadir.

(4) Putusan terhadap kehendak untuk mengusulkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diambil secara mufakat dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh fraksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini atau atas persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota yang hadir sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini.

Pasal 106

Apabila kehendak untuk mengusulkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dimaksud

No.

pasal 105 disetujui oleh majelis, maka majelis menugaskan Presiden/mandataris untuk melaksanakan referendum sesuai dengan Undang-Undang nya.

Pasal 107

Hasil referendum sebagaimana dimaksud pasal 106 dilaporkan oleh Presiden/mandataris kepada majelis dalam sidang istimewa yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 108

Apabila dari hasil referendum sebagaimana dilaporkan oleh Presiden/mandataris, rakyat menyatakan tidak setuju mengubah Undang-Undang Dasar 1945, maka kehendak untuk mengusulkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dimaksud pasal 105 dengan sendirinya gugur dan tidak dapat diajukan lagi selama masa jabatan keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bersangkutan.

Pasal 109

(1) Apabila dari hasil referendum, rakyat menyatakan setuju untuk merubah Un-

No.

dang-Undang Dasar 1945, sebagaimana yang dilaporkan oleh Presiden/mandataris maka Rancangan Usul Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 diajukan oleh sekurang-kurangnya 4 fraksi seutuhnya dengan daftar nama dan tanda tangan seluruh anggotanya.

(2) Untuk pengambilan putusan secara mufakat terhadap Rancangan Usul perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ anggota majelis yang terdiri dari seluruh fraksi yang hadir.

(3) Untuk pengambilan putusan dengan suara terbanyak terhadap Rancangan Usul Perubahan Dasar 1945 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota majelis harus hadir.

(4) Putusan terhadap Rancangan Usul Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diambil secara mufakat dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh

No.			
		fraksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, atau atas persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota yang hadir sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini.	

BAB. V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Dalam analisis dan pembahasan terhadap bahan/data yang diperoleh dari beberapa orang ahli dibidang Hukum Tata Negara dan perundang-undangan maka dapat dikemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Melihat pasal 37 UUD 1945 adalah merupakan bagian dari Batang Tubuh UUD yang mempunyai kedudukan sebagai hukum positif. Fungsi dari pasal 37 UUD 1945 adalah merupakan ketentuan perubahan UUD. Sesuai dengan kedudukan MPR sebagai pelaksana sepenuhnya kadaulatan rakyat ia dapat saja merubah UUD. Pasal 37 UUD 1945 yang memuat secara yuridis UUD 1945 dapat dirobah/perubahan atas UUD dapat dilakukan asal memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
2. Undang-Undang Dasar 1945 kalau dilihat dari beberapa ketentuan pasal-pasal dan aturan peralihan maka UUD 1945 bersifat sementara. Lebih jauh dari itu ada pendapat yang menyatakan bukan hanya UUD 1945 yang bersifat sementara, tetapi juga konstitusi RIS 1949 dan UUD 1950 mempunyai sifat sementara. Namun sifat sementara itu tidak diartikan sebagai kurang sempurnanya/buruk baiknya UUD tersebut dan tidak dapat dilakukan buat waktu yang sedikit panjang. Sementara ; berarti menunggu pembentukan Undang-Undang

Dasar yang tetap oleh badan konstituante.

3. Ketentuan tentang perubahan UUD itu perlu, untuk menampung timbulnya keinginan merubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Dasar. Namun demikian pada umumnya dianggap bahwa suatu Undang-Undang Dasar tidak boleh terlalu mudah diubah, oleh karena akan merendahkan arti simbolis UUD itu sendiri. Dilain pihak hendaknya jangan terlalu sukar agar UUD dapat memberikan peluang pada generasi berikutnya untuk mengadakan perubahan. Jadi ketentuan tentang perubahan bagi UUD adalah perlu.

4. Sehubungan dengan kesimpulan pada angka 1 diatas ada ahli yang membedakan kedudukan Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaedah negara yang fundamental (staats fundamental norm). Sebagai suatu pokok kaedah fundamental dari pada negara dalam hukum mempunyai hakekat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tak berubah bagi negara yang berbentuk. Dengan lain perkataan dengan jalan hukum tidak lagi dirubah. Kalau demikian halnya maka pasal 37 UUD 1945 yang mengatur tentang perubahan UUD tidak diperlakukan terhadap Pembukaan UUD 1945, karena UUD 1945 mempunyai kaitan yang erat dengan Pembukaan UUD 1945 (yang intinya adalah Pancasila) maka UUD 1945 secara implisit tidak dapat dirobah.

5. Dilihat dari pendapat pemerintah/lembaga negara yang berwenang untuk merubah UUD maka dapat disimpulkan bahwa adanya tekad untuk tidak merubah UUD. Hal ini terbukti dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. 5.1. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 yang dinyatakan tetap berlaku oleh ketetapan MPR No. V/MPR/1973 jo ketetapan MPR No./MPR/1978 dimana dinyatakan :

"Pembukaan UUD 1945 sebagai persyaratan Kemerdekaan terperinci yang mengandung cita-cita luhur Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan yang memuat Pancasila sebagai Dasar negara, merupakan suatu rangkaian dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan oleh karena itu tidak dapat diubah juga termasuk oleh MPR hasil pemilihan umum yang didasarkan pasal 3 dan 37 UUD 1945 berwenang menetapkan dan merubah UUD, karena merubah isi pembukaan berarti pembubaran negara.

5.2. Ketetapan MPR No. I/MPR/1978 jo No. I/MPR/1983 yang isinya menyatakan Majelis berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadapnya serta akan melaksanakan secara murni dan konsekwen (pasal 104). Disamping itu apabila ada kehendak anggota untuk mengajukan usul perubahan Undang-Undang Dasar maka usul itu harus diajukan oleh sekurang-kurangnya 4(empat) fraksi seutuhnya dengan daftar nama dan tanda tangan, seluruh anggota (pasal 105).

Apabila kehendak untuk mengusulkan perubahan UUD 1945 sebagaimana dimaksud pasal 105 disetujui oleh majelis, maka majelis menugaskan Presiden/Mandataris untuk melaksanakan referendum sebagaimana dimaksud pada pasal 106 diatas dilaporkan oleh Presiden/Mandataris kepada majelis dalam sidang istimewa yang khusus diadakan untuk itu (pasal 107). Mengenai hasil referendum itu ; apabila rakyat menyatakan tidak setuju mengubah Undang-Undang Dasar 1945, maka kehendak mengusulkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dimaksud pasal 105 dengan sendirinya gugur dan tidak dapat diajukan lagi selama masa jabatan keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bersangkutan (pasal 108). Sebaliknya apabila dari hasil referendum rakyat menyatakan setuju untuk mengubah UUD 1945, sebagaimana yang dilaporkan oleh Presiden/Mandataris maka Rancangan Usul Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 diajukan oleh sekurang-kurangnya 4 fraksi seutuhnya dengan daftar nama dan tanda tangan seluruh anggotanya (pasal 109 ayat 1).

Kalau diperhatikan aspirasi anggota MPR yang tercermin dalam setiap ketetapan yang berhubungan dengan perubahan UUD maka MPR yang berwenang untuk merubah UUD 1945 tersebut sudah bertekad untuk mempertahankan UUD 1945 dan tidak akan melakukan perubahan terhadapnya. Namun demikian sungguhpun ada tekad ini, kepada anggota MPR masih diberi peluang untuk mengajukan usul perubahan dengan mengikuti beberapa persyaratan yang ditetapkan MPR sendiri. Apakah MPR periode

yang akan datang mempunyai aspirasi yang sama dengan MPR sekarang atau berkeinginan untuk mengajukan usul perubahan ; hal ini tentu perlu suatu penelitian sendiri yang menurut penulis sudah masuk kajian ilmu politik.

B. REKOMENDASI

Sebagai suatu "UUD" yang sifatnya mendasar, maka ada hal yang pokok dan mendasar yang tidak perlu diadakan perubahan yaitu terhadap Pembukaan UUD 1945. Mengingat Pembukaan UUD 1945 adalah merupakan pernyataan Kemerdekaan yang terperinci yang mengandung cita-cita luhur Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan yang memuat Pancasila sebagai dasar negara maka perlu ditingkatkan upaya untuk menyebarkan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam bentuk-bentuk nyata.

MPR sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat sudah menyatakan tekad/keinginannya untuk melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Sebagai warga negara, tekad dan keinginan dari wakil-wakil rakyat tersebut harus didukung dengan berbagai tindakan yang mengacu kearah pelestarian semangat UUD 1945.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Busroh, Abu Daud, SH, Asas-Asas Hukum Tata Negara, Ghaka Indonesia, Jakarta, 1983.
2. Hadi, Sustrisno, Metodologi Research I & II Yayasan Penerbitan Fakultas Psyckologi Gama, Yokyakarta, 1973.
3. Mansoer. M. Tokhak, Pembahasan Beberapa Aspek Tentang Kekuasaan-kekuasaan Eksekutif, dan Legislatif Negara Indonesia (Disertasi) Jakarta, 1969.
4. Notonagoro, Prof. Dr. Drs. SH, Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila, Penerbit Pancuran Tujuh Jakarta, 1979.
5. Pringgodiggo, H.A.K. Drs, Tiga Undang-Undang Dasar, PT Pembangunan, Jakarta, 1974.
6. Razak, Abdul, Drs, Memahami Dasar Falsafah Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, IKIP Padang, 1983.
7. Sukamto, Soerjono, SH, Sosiologi Suatu Pengantar, Penerbit Yayasan UI, Jakarta, 1969.
8. Simongkir, JCT, SH, Penetapan Undang-Undang Dasar Dilihat dari Segi Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia, Gunung Agung, Jakarta.
9., Tentang dan Sekitar Majelis Permusyawaratan Rakyat, Erlangga, Jakarta, 1972.
10. Soekamto, Soerjono, Prof, Dr, SH, MA, Penelitian Hukum Normatif, CV. Rajawali, Jakarta, 1985.
11. Yoeniarto, SH, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1982.
12. Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945
13., Ketetapan MPR No. 1/MPR/1983 Tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat.
14., Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPRGR.